

Yth.

1. Direksi PT. Pegadaian (Persero); dan
2. Direksi Perusahaan Pergadaian Swasta,  
di tempat.

RANCANGAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR /SEOJK.05/2020  
TENTANG  
RENCANA BISNIS PERUSAHAAN PERGADAIAN

Sehubungan dengan Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6392), perlu untuk mengatur cakupan rencana bisnis, bentuk dan susunan laporan realisasi rencana bisnis, bentuk dan susunan laporan pengawasan rencana bisnis, dan tata cara penyampaian rencana bisnis, penyesuaian rencana bisnis, perubahan rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis, dan laporan pengawasan rencana bisnis lembaga penjamin dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Usaha Pergadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.
2. Perusahaan Pergadaian adalah perusahaan pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian pemerintah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Perusahaan Pergadaian Swasta adalah badan hukum yang melakukan Usaha Pergadaian.

4. Perusahaan Pergadaian Pemerintah adalah PT Pegadaian (Persero) sebagaimana dimaksud dalam *Staatsblad* Tahun 1928 Nomor 81 tentang *Pandhuis Reglement* dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
5. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
6. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh Perusahaan Pergadaian atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya, dan yang memberi wewenang kepada Perusahaan Pergadaian untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang atau menjual barang tersebut dan biaya untuk menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai, biaya-biaya mana harus didahulukan.
7. Direksi:
  - a. bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; atau
  - b. bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
8. Dewan Komisaris:
  - a. bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; atau
  - b. bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
9. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan Usaha Pergadaian dalam jangka

waktu tertentu, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.

10. Laporan Realisasi Rencana Bisnis adalah laporan yang disusun oleh Direksi mengenai realisasi Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.
11. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan dari Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan yang bersangkutan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.

## II. CAKUPAN RENCANA BISNIS

1. Cakupan Rencana Bisnis Perusahaan Pergadaian paling sedikit meliputi:
  - a. ringkasan eksekutif;
  - b. evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya;
  - c. visi, misi, dan strategi bisnis;
  - d. kebijakan dan rencana manajemen, meliputi;
    - 1) rencana kegiatan usaha;
    - 2) rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
    - 3) rencana permodalan;
    - 4) rencana pendanaan;
    - 5) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi;
    - 6) rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi; dan
    - 7) rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi Perusahaan Pergadaian;
  - e. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
  - f. proyeksi rasio keuangan dan pos tertentu; dan
  - g. informasi lainnya.
2. Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a berisi penjelasan singkat mengenai pokok-pokok Rencana Bisnis yang

disajikan secara ringkas agar dapat memahami Rencana Bisnis secara menyeluruh, yang memuat antara lain:

- a. rencana dan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh Perusahaan Pergadaian dalam jangka pendek periode 1 (satu) tahun, jangka menengah periode 3 (tiga) tahun, dan jangka panjang periode 5 (lima) tahun;
  - b. indikator keuangan utama; dan
  - c. uraian mengenai target jangka pendek periode 1 (satu) tahun.
3. Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
  4. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b berisi mengenai:
    - a. pokok-pokok realisasi Rencana Bisnis periode sebelumnya;
    - b. kendala dan permasalahan yang dihadapi; dan
    - c. hal-hal yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala dan permasalahan tersebut.
  5. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 4 disusun sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
  6. Visi, misi, dan strategi bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c berisi penjelasan mengenai:
    - a. visi yang merupakan tujuan yang ingin dicapai Perusahaan Pergadaian dalam jangka panjang;
    - b. misi yang merupakan cara yang digunakan dalam jangka pendek atau menengah untuk mencapai tujuan;
    - c. strategi bisnis yang merupakan strategi dan arah kebijakan Perusahaan Pergadaian dalam menghadapi persaingan bisnis dan dinamika masyarakat di masa mendatang, yang paling kurang meliputi:
      - 1) analisis posisi Perusahaan Pergadaian dalam menghadapi persaingan usaha, meliputi informasi mengenai posisi

Perusahaan Pergadaian dalam kelompok usaha yang sama maupun secara industri, termasuk informasi mengenai permasalahan dan hambatan yang dialami Perusahaan Pergadaian;

- 2) arah kebijakan Perusahaan Pergadaian, meliputi informasi umum kebijakan Perusahaan Pergadaian yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan Usaha Pergadaian pada waktu yang akan datang; dan
  - 3) strategi pengembangan bisnis, antara lain memuat informasi mengenai langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan usaha Perusahaan Pergadaian yang telah ditetapkan, termasuk penjelasan mengenai strategi pengembangan organisasi dan teknologi sistem informasi, dan strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal.
7. Dalam menyusun analisis posisi Perusahaan Pergadaian dalam menghadapi persaingan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c angka 1), Perusahaan Pergadaian dapat menggunakan analisis kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*).
  8. Visi, misi, dan strategi bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 6 disusun sesuai dengan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
  9. Rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 1) berisi penjelasan mengenai rencana kegiatan Usaha Pergadaian yang paling sedikit meliputi:
    - a. penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai;
    - b. penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia;
    - c. pelayanan jasa titipan barang berharga;
    - d. pelayanan jasa taksiran;
    - e. kegiatan lain yang tidak terkait Usaha Pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*)

- sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan; dan
- f. kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
10. Rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 9 disusun sesuai dengan format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
11. Rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 2) paling sedikit meliputi:
- a. rencana kegiatan Usaha Pergadaian yang baru dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian dan rencana penggunaan akad lain yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. kegiatan lain yang tidak terkait Usaha Pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan; dan
  - c. kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
12. Rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 11 disusun sesuai dengan format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
13. Rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 3) paling sedikit meliputi:
- a. proyeksi permodalan; dan
  - b. rencana perubahan modal.
14. Rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 13 disusun sesuai dengan format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
15. Rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 4) paling sedikit meliputi:
- a. rencana pendanaan berdasarkan sumber pendanaan;
  - b. rencana pendanaan berdasarkan mata uang; dan

- c. rencana pendanaan berdasarkan akad pendanaan, bagi Perusahaan Pergadaian Syariah dan Perusahaan Pergadaian yang memiliki unit usaha syariah.
16. Rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 15 disusun sesuai dengan format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
  17. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 5) paling sedikit meliputi:
    - a. rencana pembukaan kantor cabang, dan/atau *outlet*;
    - b. rencana perubahan alamat kantor pusat, kantor cabang, dan/atau *outlet*; dan
    - c. rencana penutupan kantor cabang, dan/atau *outlet*.
  18. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada angka 17 disusun sesuai dengan format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
  19. Rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 6) paling sedikit meliputi:
    - a. rencana pengembangan organisasi, antara lain:
      - 1) rencana pembentukan satuan kerja/divisi;
      - 2) rencana perubahan satuan kerja/divisi; dan
      - 3) rencana pembentukan komite;
    - b. rencana pengembangan sumber daya manusia, antara lain;
      - 1) rencana pemenuhan sumber daya manusia
        - a) rencana rekrutmen;
        - b) rencana pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
        - c) rencana penggunaan konsultan dan/atau penasihat; dan
        - d) rencana penggunaan tenaga kontrak;

- 2) rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, antara lain:
    - a) rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia; dan
    - b) rencana biaya/anggaran pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
  - 3) rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya.
- c. rencana pengembangan teknologi informasi yang merupakan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar, termasuk informasi mengenai biaya pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasi, antara lain:
- 1) perubahan secara signifikan terhadap konfigurasi teknologi informasi atau aplikasi inti Perusahaan Pergadaian;
  - 2) pengadaan aplikasi inti baru;
  - 3) kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi; dan
  - 4) pengembangan dan pengadaan teknologi informasi mendasar lainnya yang dapat menambah dan/atau meningkatkan risiko Perusahaan Pergadaian.
20. Rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 19 disusun sesuai dengan format 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
21. Rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi Perusahaan Pergadaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 7) disusun sesuai dengan format yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan di sektor jasa keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan.
22. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e paling sedikit memuat:



- a. asumsi yang digunakan dalam menyusun proyeksi keuangan dimaksud yang meliputi:
    - 1) asumsi makro antara lain asumsi pertumbuhan produk domestik bruto, tingkat inflasi, dan tingkat suku bunga; dan
    - 2) asumsi mikro antara lain dengan pertumbuhan kegiatan usaha gadai dan pertumbuhan kegiatan fidusia.
  - b. informasi mengenai kondisi keuangan Perusahaan Pergadaian, meliputi:
    - 1) proyeksi laporan posisi keuangan;
    - 2) proyeksi laba/rugi komprehensif; dan
    - 3) proyeksi laporan arus kas.
23. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 22 disusun sesuai dengan format 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
24. Proyeksi rasio keuangan dan pos tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f disusun sesuai dengan format 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
25. Rencana Bisnis yang memuat:
- a. indikator keuangan utama pada ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b;
  - b. rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 9;
  - c. rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 13;
  - d. rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 15;
  - e. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 22; dan
  - f. proyeksi rasio dan pos tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 24;
- disajikan:
- 1) untuk posisi aktual akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis;
  - 2) untuk proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis;

- 3) untuk proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
  - 4) dalam mata uang rupiah.
26. Informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g paling sedikit meliputi informasi yang perlu disampaikan karena mempengaruhi kegiatan Usaha Pergadaian, namun tidak termasuk dalam cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a sampai dengan huruf f, antara lain:
- a. rencana penggabungan, peleburan, dan/atau pemisahan;
  - b. rencana pelaksanaan kegiatan usaha syariah atau penghentian kegiatan usaha syariah; dan
  - c. rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Pergadaian.
27. Rencana penggabungan, peleburan, dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada angka 26 huruf a disusun sesuai dengan format 12 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
28. Rencana pelaksanaan kegiatan usaha syariah atau penghentian kegiatan usaha syariah sebagaimana dimaksud pada angka 26 huruf b disusun sesuai dengan format 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
29. Rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Pergadaian sebagaimana dimaksud pada angka 26 huruf c disusun sesuai dengan format 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
30. Uraian mengenai cakupan Rencana Bisnis yang meliputi:
- a. rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 1);
  - b. rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 2);
  - c. rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 3);

- d. rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 4);
- e. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 5);
- f. rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 6);
- g. rencana penggabungan, peleburan, dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada angka 26 huruf a;
- h. rencana pelaksanaan kegiatan usaha syariah atau penghentian kegiatan usaha syariah sebagaimana dimaksud pada angka 26 huruf b; dan
- i. rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Pergadaian sebagaimana dimaksud pada angka 26 huruf c;

memuat juga uraian mengenai:

- a. alasan atau pertimbangan yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud; dan
- b. strategi Perusahaan Pergadaian untuk merealisasikan rencana dimaksud.

31. Bagi Perusahaan Pergadaian yang memiliki unit usaha syariah, Rencana Bisnis harus memuat informasi mengenai Rencana Bisnis untuk kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah yang merupakan satu kesatuan dengan Rencana Bisnis.

32. Dalam hal terdapat informasi lain yang perlu disampaikan oleh Perusahaan Pergadaian dalam Rencana Bisnis, namun tidak diatur formatnya di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, maka format penyampaian informasi tersebut disusun berdasarkan kebutuhan Perusahaan Pergadaian.

### III. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS DAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

- 1. Laporan Realisasi Rencana Bisnis meliputi:

- a. penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis, yaitu perbandingan antara rencana dengan realisasi Rencana Bisnis;
  - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis, yaitu penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya deviasi rencana dengan realisasi Rencana Bisnis;
  - c. tindak lanjut atas pencapaian Rencana Bisnis, yaitu upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis;
  - d. rasio keuangan dan pos tertentu; dan
  - e. informasi lainnya, yang antara lain memuat informasi yang perlu disampaikan karena mempengaruhi realisasi Rencana Bisnis, namun belum termasuk dalam cakupan Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d.
2. Bagi Perusahaan Pergadaian yang memiliki unit usaha syariah, Laporan Realisasi Rencana Bisnis harus memuat juga laporan realisasi khusus untuk usaha syariah yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Realisasi Rencana Bisnis.
  3. Laporan realisasi Rencana Bisnis harus ditandatangani oleh anggota Direksi.
  4. Laporan Realisasi Rencana Bisnis disusun sesuai dengan format 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
  5. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis paling sedikit meliputi penilaian Dewan Komisaris mengenai:
    - a. realisasi Rencana Bisnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
    - b. faktor yang memengaruhi kinerja Perusahaan Pergadaian; dan
    - c. upaya memperbaiki kinerja Perusahaan Pergadaian.
  6. Bagi Perusahaan Pergadaian yang memiliki unit usaha syariah, Laporan Pengawasan Rencana Bisnis harus memuat juga laporan pengawasan unit usaha syariah yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis.

7. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis harus ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris.
8. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disusun sesuai dengan format 16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### IV. TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA BISNIS, PENYESUAIAN RENCANA BISNIS, PERUBAHAN RENCANA BISNIS, LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS, DAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

1. Perusahaan Pergadaian harus menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
2. Perusahaan Pergadaian wajib memastikan bahwa Rencana Bisnis yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah benar dan sama dengan dokumen cetak (*hardcopy*) Rencana Bisnis.
3. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan (*offline*) dengan cara:
  - a. diserahkan langsung; atau
  - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
4. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 3, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs (*website*) Otoritas Jasa Keuangan.
5. Penyampaian dokumen secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus disampaikan dalam bentuk data elektronik (*softcopy*) dengan menggunakan media berupa *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.

6. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak (*hardcopy*) yang ditandatangani oleh anggota Direksi.
7. Penyampaian surat pengantar dan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditujukan kepada:

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga  
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42

Jakarta 12710

8. Dalam hal terdapat perubahan alamat Kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.
9. Perusahaan Pergadaian dinyatakan telah menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
  - b. untuk penyampaian secara luar jaringan (*offline*) dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

## V. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUAN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI